



**P E N E T A P A N**

**Nomor 874/ Pdt.P / 2023 / PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama

**PARIDA RANDAN**, lahir di Rantai Damai 20 Februari 1960, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Kristen Protestan, alamat Perumnas I Waena, RT.003/RW.007, Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

**T E N T A N G D U D U K P E R K A R A**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 Nopember 2023 dalam register Nomor 874/ Pdt .P / 2023 / PN Jap telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum Jacobus Saya, yaitu sebagai istri dari Almarhum,
2. Bahwa dari perkawinan dengan Almarhum Jacobus Saya, Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Daniel Adrianus Saya, yang lahir di Jayapura pada tanggal 30 Juni 2006.
3. Bahwa Almarhum Jacobus Saya telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2023, yang ditunjukkan dengan Akta Kematian Nomor.9171-KM-27012023-0001.
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris dari Kelurahan Waena tanggal 3 Juli 2023, disebutkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Jacobus Saya adalah Pemohon dan anak Daniel Adrianus Saya.
5. Bahwa Almarhum meninggalkan beberapa barang warisan dari orang tua almarhum yang sedang dalam proses jual beli, sebagai berikut :
  - a) Sebidang Tanah Bersertifikat No.420/1988, berlokasi di Desa Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon Baguala Ambon, dengan Luas 159 m<sup>2</sup>.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sebidang Tanah Bersertifikat No.421/1988, berlokasi di Desa Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon Baguala Ambon, dengan Luas 108 m<sup>2</sup>.
6. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali untuk anak Daniel Adrianus Saya tersebut yang masih dibawah umur guna penyelesaian administrasi jual beli barang dimaksud (poin 4) pada kantor Notariat PPAT/Notaris.

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali pengurus yang sah dari anak Daniel Adrianus Saya yang lahir di Jayapura pada 30 Juni 2006, untuk mengurus warisan dari almarhum Jacobus Saya yaitu administrasi jual beli pada kantor Notariat PPAT/Notaris :
  - a) Sebidang Tanah Bersertifikat No.420/1988, berlokasi di Desa Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon Baguala Ambon, dengan Luas 159 m<sup>2</sup>
  - b) Sebidang Tanah Bersertifikat No.421/1988, berlokasi di Desa Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon Baguala Ambon, dengan Luas 108 m<sup>2</sup>
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan , dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan – alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Jayapura NIK : 9171056012600001, tertanggal 12 Maret 2018 atas nama Parida Randan ,diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/209/KJ/1999, atas nama Jacobus Saya,SE., dan Parida Randan, tertanggal 15 Mei 1999, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.9171050106100013, atas nama Kepala Keluarga Yacobus Saya,SE, tecrtanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-3 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.9171052701230002, atas nama Kepala Keluarga Parida Randan, tertanggal 27 Januari 2023, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LU-12072012-0002, atas nama Daniel Adrianus Saya, tertanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 9171-KM-27012023-0001, atas Nama Jacobus Saya, tertanggal 27 Januari 2023, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 3 Juli 2023 dari Kelurahan Waena, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hedy Merybr Simanjuntak, diberi tanda bukti P.8 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya dan telah diberi materai secukupnya oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas , Pemohon juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan yaitu saksi **Elseba Saiya** dan saksi **Ivonie Carolien** dibawah janji masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Elseba Saiya** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk ditetapkan sebagai wali mengurus yang sah dari anak bernama Daniel Adrianus Saya, lahir di Jayapura pada tanggal 30 Juni 2006 khusus untuk mengurus jual beli tanah warisan ;
  - Bahwa setahu saksi Daniel Adrianus Saya adalah anak dari almarhum Jacobus Saya ;
  - Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Jacobus Saya ;
  - Bahwa almarhum Jacobus Saya telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2023 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi almarhum Jacobus Saya dengan Pemohon adalah suami istri telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Daniel Adrianus Saya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk ditetapkan sebagai wali mengurus yang sah dari anak bernama Daniel Adrianus Saya, lahir di Jayapura pada tanggal 30 Juni 2006 untuk mengurus jual beli sebidang tanah bersertifikat No.420/1988, luas 159 M2 yang terletak di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Ambon dan sebidang tanah dengan sertifikat No.421/1988, luas 108 M2 yang terletak di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Ambon ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas tindakan Pemohon ini;

## 2. **Saksi Ivonie Carolien** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk ditetapkan sebagai wali mengurus yang sah dari anak bernama Daniel Adrianus Saya, lahir di Jayapura pada tanggal 30 Juni 2006 khusus untuk mengurus jual beli tanah warisan ;
- Bahwa setahu saksi Daniel Adrianus Saya adalah anak dari almarhum Jacobus Saya ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Jacobus Saya ;
- Bahwa almarhum Jacobus Saya telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2023 ;
- Bahwa setahu saksi almarhum Jacobus Saya dengan Pemohon adalah suami istri telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Daniel Adrianus Saya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk ditetapkan sebagai wali mengurus yang sah dari anak bernama Daniel Adrianus Saya, lahir di Jayapura pada tanggal 30 Juni 2006 untuk mengurus jual beli sebidang tanah bersertifikat No.420/1988, luas 159 M2 yang terletak di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Ambon dan sebidang tanah dengan sertifikat No.421/1988, luas 108 M2 yang terletak di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Ambon ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas tindakan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali pengurus yang sah dari anak bernama DANIEL ADRIANUS SAYA, lahir di Jayapura pada tanggal 30 Juni 2006, khusus untuk mengurus jual beli harta warisan dari almarhum Jacobus Saya berupa sebidang tanah bersertifikat No.420/1988, luas 159 M2 yang terletak di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Ambon dan sebidang tanah dengan sertifikat No.421/1988, luas 108 M2 yang terletak di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Ambon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Keterangan Domisili diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Jayapura, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas diri DANIEL ADRIANUS SAYA, tersebut dapat dibenarkan menurut hukum?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan dari Pemohon, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari DANIEL ADRIANUS SAYA , lahir di Sorong pada tanggal 29 Juni 2007 (vide bukti P-3, P-5);
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan almarhum Jacobus Saya dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt.Izak Rumpaisum,STH pada tanggal 15 Mei 1999, dan telah tercatat pada Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Jayapura pada tanggal 15 Mei 1999 (vide bukti P-2), dan perkawinan Pemohon dengan almarhum Jacobus Saya telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Daniel Adrianus Saya ( vide bukti P-3,P-4,P-5) ;
- Bahwa benar almarhum Jacobus Saya telah meninggal dunia , pada tanggal 6 Januari 2023 (vide bukti P-6) ;
- Bahwa benar sejak almarhumah Jacobus Saya meninggal dunia , anak Danie Adrianus Saya oleh Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan almarhumah Jacobus Saya mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.405, yang terletak di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Propinsi Maluku, luas 159 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 420/1988 (vide bukti P-8) dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.538, yang terletak di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Prvopinsi Maluku, luas 108 M2 (vide bukti P-9) ;
- Bahwa anak DANIEL ADRIANUS SAYA , lahir di Sorong pada tanggal 29 Juni 2007 (usia 16 Tahun) dan masih anak dibawah umur ;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak DANIEL ADRIANUS SAYA , Pemohon mengajukan sebagai wali pengurus di Pengadilan Negeri jayapura khusus untuk mengurus jual beli tanah yang telah bersertifikat Hak Milik; No.405, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Propinsi Maluku, luas 159 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 420/1988 dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.538, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Prvopinsi Maluku, luas 108 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 421/1991 ;
- Bahwa benar Pemohon dan anak Daniel Adrianus Saya adalah ahli waris dari almarhum Jacobus Saya ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pihak keluarga Pemohon dan dari keluarga almarhum Jacobus Saya tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon untuk mengurus harta warisan dari almarhum Jacobus Saya ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Jacobus Saya dan ibu kandung dari Daniel Adrianus Saya ;
- Bahwa benar permohonan Pemohon sebagai wali pengurus tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun kebiasaan yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada umumnya dan di Kota Jayapura pada khususnya ;
- Bahwa hingga pada saat ini tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon sebagai wali pengurus dari anak Daniel Adrianus Saya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas nyata bahwa **Daniel Adrianus Saya** , lahir di Sorong pada tanggal 29 Juni 2007 , dimana usia anak tersebut masih 16 Tahun yang sampai dengan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Daniel Adrianus Saya** masih berusia 16 Tahun, dan belum kawin atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon sedangkan ayah kandung dari anak **Daniel Adrianus Saya** sudah meninggal dunia , maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali pengurus dari **Daniel Adrianus Saya** tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakah Kapasitas Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali dari **Daniel Adrianus Saya** , Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan " Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Daniel Adrianus Saya** yang masih dibawah umur dan Pemohon adalah seorang yang berkelakuan baik dimasyarakat, cakap, dan sehat jasmani maupun rohaninya, mampu berpikir secara sehat, adil, jujur serta mampu bertanggungjawab ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon sebagai wali dari **Daniel Adrianus Saya** adalah dengan sepengetahuan dan persetujuan dari keluarga dari Pemohon dan dari keluarga almarhum Jacobus Saya dan juga Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari **Daniel Adrianus Saya** yang masih dibawah umur dapat menjadi wali dari anak **Daniel Adrianus Saya** khusus untuk mengurus jual beli sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No.405, yang terletak di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Propinsi Maluku, luas 159 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 420/1988 dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.538, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Prvopinsi Maluku, luas 108 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 421/1991 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat dan berkeyakinan bahwa Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali pengurus yang sah dari anak **Daniel Adrianus Saya** ,lahir di Sorong tanggal 29 Juni 2007 khusus untuk mengurus proses jual beli sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.405, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Propinsi Maluku, luas 159 M2, Surat Ukur Nomor : 420/1998 dan sebidang tanah Bersertifikat Hak Milik No.538, yang terletak di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Prvopinsi Maluku, luas 108 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 421/1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pemohon sebagai wali pengurus yang sah dari anak **Daniel Adrianus Saya** ,lahir di Sorong tanggal 29 Juni 2007 yang masih dibawah umur khusus untuk mengurus jual beli harta warisan dari almarhum Jacobus Saya berupa :
  - a. Sebidang Tanah Bersertifikat Hak Milik No. 405, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Propinsi Maluku, luas 159 M2, Surat Ukur Nomor : 420/1998 ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang Tanah Bersertifikat Hak Milik No.538,yang terletak di Desa Rumah Tiga , Kecamatan TelukAmbon Baguala, Propinsi Maluku, Luas 108 M2, dengan Surat Ukur Nomor : 421/1991 ;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 27 Nopember 2023, oleh Roberto Naibaho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irman,ST.,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,  
TTD

Hakim tersebut,  
TTD

Irman, ST.,S.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Perincian Biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Materai     | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 10.000,- |

J u m l a h                      Rp 125.000,-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Negeri Jayapura

Panitera

Harly Yunus